
Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Penjualan Motor Bodong di Atambua Kabupaten Belu

Lukman Pratama^{1*}, Orpa Ganefo Manuain¹, Ngongo Dede¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Pratamalakman001@gmail.com*

Article History:

Received : 04-08-2026

Accepted : 16-08-2026

Keywords: Kepolisian; Motor Bodong; Penegakan Hukum

Abstract: Penjualan sepeda motor tanpa dokumen yang sah merupakan permasalahan hukum yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, atau penipuan serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor Belu dalam mencegah dan menangani tindak pidana penjualan sepeda motor tanpa dokumen di Atambua, Kabupaten Belu, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum, patroli, razia, serta pemeriksaan legalitas kendaraan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengamanan barang bukti, dan proses hukum. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, harga sepeda motor tanpa dokumen yang lebih murah, kendaraan yang berasal dari luar wilayah hukum Polres Belu, serta minimnya laporan dan keterangan saksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan penjualan sepeda motor tanpa dokumen memerlukan penguatan edukasi hukum, koordinasi lintas wilayah dan instansi, serta peningkatan mekanisme pemeriksaan legalitas kendaraan.

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara jelas menunjukkan bahwasannya Indonesia ialah negara yang diikat dengan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat Konstitusi 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum."¹ Ini berarti bahwa untuk mencegah aparat penegak hukum dan masyarakat luas bertindak sewenang-wenang, semua isu yang berkaitan dengan sikap sosial dan perilaku nasional serta negara harus didasarkan pada standar hukum yang sesuai. Menurut Arrasjid, gagasan negara hukum dalam kehidupan sosial dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat membangun ketertiban sosial dalam bentuk aturan perilaku, artinya semua interaksi sosial harus diatur oleh dan mematuhi peraturan hukum yang relevan. Selain melindungi hak asasi manusia seperti kehormatan, kebebasan, kehidupan, dan harta benda, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia.²

Namun, pada kenyataannya, kita sering kali menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai tujuan legislasi yang adil dan damai, termasuk kurangnya perangkat hukum, aparat yang kurang kuat, kurangnya fasilitas, dan sistem peradilan yang tidak efisien.³ Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sebuah lembaga negara yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah sosial, memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Sejumlah kejahatan sering menghambat upaya polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Keberadaan sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan yang sah, atau "bodong" (sepeda motor tanpa izin), adalah merupakan satu dari sekian jenis kejahatan yang umum muncul di kota ini.

Tindak pidana penjualan kendaraan bermotor ilegal atau yang dikenal sebagai "motor bodong" adalah satu dari beberapa bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kendaraan bermotor yang tidak mempunyai dokumen asli, seperti Surat Keterangan Registrasi Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atau yang menggunakan dokumen palsu dianggap sebagai sepeda motor ilegal. Peredaran motor bodong, selain merugikan pendapatan pajak negara, tetapi juga berkaitan erat dengan kejahatan lain, seperti pencurian kendaraan bermotor, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.

Polisi memainkan peran penting dalam menegakkan hukum karena mereka berkomitmen untuk menegakkan hukum dan ketertiban umum, termasuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap tindak pidana. Penjualan motor bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup kompleks karena melibatkan jaringan pelaku yang terorganisir, mulai dari pelaku pencurian, pemalsuan dokumen, hingga penadah. Konteks sosial, keadaan politik, kemajuan budaya, dan faktor-faktor lainnya semuanya berkontribusi terhadap munculnya kejahatan di masyarakat.⁴ Oleh

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press. Malang, 2015, hlm. 63

² Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. 2015. hlm. 87-88

³ Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*, Cipta Manunggal, 1999. hlm. 257

⁴ Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perembangannya*, Meedia Pustaka, 2021 hlm. 79

karena itu, diperlukan upaya yang disengaja, berkelanjutan, dan sistematis dari pihak kepolisian dalam mencegah dan menindak kejahatan ini.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani penjualan motor bodong dapat meliputi berbagai aspek, antara lain peningkatan patroli dan pengawasan di daerah rawan pencurian kendaraan, penertiban pasar kendaraan bekas, kerja sama lintas sektor (misalnya dengan Dinas Perhubungan dan Samsat), serta pendidikan hukum publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membeli mobil yang legal dan memiliki dokumen lengkap. Selain itu, penguatan sistem administrasi kendaraan bermotor secara digital juga menjadi langkah strategis dalam mencegah peredaran kendaraan ilegal. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan upaya kepolisian tersebut. Sebagian di antaranya adalah sumber daya manusia yang langka dan sarana prasarana, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian ilmiah terhadap efektivitas upaya kepolisian dalam menangani dan mencegah penjualan motor bodong, baik dari segi hukum substantif, prosedural, maupun implementasi di lapangan.

Di wilayah perbatasan seperti Atambua, Kabupaten Belu, kejahatan ini semakin marak mengingat letaknya yang strategis dan terbuka terhadap aktivitas lintas batas. Penjualan motor Negara ini tidak hanya dirugikan oleh operasi penipuan dalam hal perpajakan, tetapi juga meningkatkan angka kriminalitas dan membahayakan keamanan Masyarakat. Sebagai petugas penegak hukum, polisi memiliki tanggung jawab penting dalam menangani dan mencegah kejahatan ini. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari razia kendaraan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, efektivitas dari upaya tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut, mengingat kasus motor bodong masih kerap ditemukan di daerah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik, khususnya upaya Kepolisian Resor Belu dalam mencegah dan menangani tindak pidana penjualan sepeda motor tanpa dokumen yang sah di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis kondisi dan praktik penegakan hukum yang terjadi di masyarakat, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian tindakan kepolisian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kepolisian Resor Belu, khususnya wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Informan penelitian adalah Kanit Pidum Polres Belu, Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penanganan tindak pidana penjualan sepeda motor tanpa dokumen di wilayah hukum Polres Belu. Wawancara dilakukan pada 27 Oktober 2025. Data

primer juga diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran sepeda motor tanpa dokumen.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen dan sumber tertulis lain yang relevan dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan terutama berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan hukum pidana mengenai kendaraan yang berasal dari tindak pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris mengenai upaya preventif dan represif Kepolisian Resor Belu serta faktor-faktor yang menghambat penanganan tindak pidana penjualan sepeda motor tanpa dokumen dengan ketentuan hukum dan konsep penegakan hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum sekaligus menganalisis efektivitas dan hambatan upaya kepolisian dalam mencegah dan menangani peredaran sepeda motor bodong di Atambua, Kabupaten Belu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Penjualan Motor Bodong di Atambua Kabupaten Belu

Dalam praktiknya di lapangan, meskipun sepeda motor yang diperdagangkan tersebut secara hukum wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU namun, kondisi sepeda motor yang diperjualbelikan di masyarakat menunjukkan variasi yang cukup beragam, mulai dari sepeda motor yang baru digunakan beberapa bulan dan masih dalam kondisi baik, hingga sepeda motor dengan kondisi yang sudah kurang layak, bahkan tidak jarang ditemukan sepeda motor yang secara fisik masih bagus dan ditawarkan dengan harga relatif murah, namun tidak dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maupun dokumen penting lainnya (Motor bodong).⁵ Kondisi motor bodong seperti diatas menyebabkan pembeli atau konsumen berada pada posisi yang sangat dirugikan apabila melakukan pembelian tanpa dilengkapi dokumen kendaraan yang sah.⁶

Apabila di kemudian hari muncul pihak lain yang dapat membuktikan kepemilikan sah melalui kelengkapan surat-surat kendaraan, maka pembeli berpotensi menghadapi permasalahan hukum, meskipun telah berupaya mengurus administrasi kepemilikan atas sepeda motor yang dibelinya.⁷ Selain itu, apabila sepeda motor tersebut terbukti terkait dengan kejahatan yang melibatkan kendaraan

⁵Fitria Dewi Navisa, Fitri Adelia, Meidiana Cahya Anjarningtyas, *Legal Implication Arising From The Issuance Of The Motor Vehicle Owners Book (BPKB)*, UNTAG Law Review, Vol.7 No.1, 2023

⁶ *BPKB dan STNK*, Polri.go.id. diakses pada tanggal 6 Januari 2026

⁷ Achmad Ikhrom Zamzam, Budi Parmono, Pinastika Prajna Paramita, *Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Dilengkapi Surat-surat Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Dinamika, Vol.30 No.1 2024, hlm.9422

bermotor, pembeli dapat dikenai sanksi hukum dan tindakan tilang saat terlibat dalam lalu lintas.⁸ Hal ini sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa:

*"Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor."*⁹

Selanjutnya dalam Pasal 106 ayat 5 huruf a UU LLAJ menyatakan bahwa:

*"Saat pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan di jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan Surat Registrasi Kendaraan Bermotor atau Surat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor."*¹⁰

Hal ini berarti ketentuan dalam Pasal-pasal diatas menekankan bahwa Surat Izin Registrasi Kendaraan Bermotor diperlukan untuk setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai bukti legalitas kendaraan. Oleh karena itu, guna menghindari permasalahan hukum yang tidak diinginkan dalam transaksi jual beli sepeda motor, diperlukan adanya kesepakatan yang jelas dan kehati-hatian antara pihak penjual dan pembeli untuk menghindari pelanggaran aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku masyarakat di dunia nyata juga menunjukkan fenomena ini. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan kasus yang ditangani oleh Kepolisian Belu pada hari Jumat, 4 Agustus 2023, sekitar pukul 12:30 siang WITA, Unit Buser Sat Reskrim Polres Belu mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat tanpa dokumen resmi di depan Toko Gajah Mada Atambua. Penindakan dilakukan setelah polisi melakukan pemantauan penjualan motor melalui media sosial Facebook.¹¹

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial LH yang sedang menunggu calon pembeli. Berdasarkan pengakuannya, motor tersebut diperoleh dari seseorang melalui Facebook, dikirim dari Surabaya ke Kupang, lalu ke Atambua menggunakan bus. Pelaku membeli motor seharga Rp9.000.000 dan berniat menjualnya kembali seharga Rp9.200.000 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Pelaku juga mengakui telah melakukan penjualan motor tanpa dokumen sebelumnya. Saat ini, pelaku dan barang bukti aman untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Kepolisian Belu. Hal tersebut diperkuat oleh kondisi yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu, Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., mengatakan bahwa kehati-hatian menjadi sangat penting mengingat dalam kasus penjualan motor bodong di wilayah Atambua dapat diklasifikasikan bahwa sepeda motor tanpa dokumen tersebut umumnya berasal dari tindak pidana, seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan dan/atau penggelapan kendaraan, serta penyalahgunaan jaminan fidusia, dengan modus operandi yang sering dilakukan berupa penjualan Sepeda motor murah tanpa dokumen kendaraan yang sah.¹² Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan hukum

⁸Ibid.

⁹Indonesia, *Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN No.96 Tahun 2009, TLN No.5025, Pasal.68 ayat (1)

¹⁰Indonesia, *Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN No.96 Tahun 2009, TLN No.5025, Pasal.106 ayat (5) huruf a

¹¹Tribun news, <https://kupang.tribunnews.com/2023/08/04/tim-buser-polres-belu-amankan-penjual-motor-bodong-di-atambua>, diakses pada tanggal 22 April 2026

¹² Hasil wawancara dengan Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., Kanit Pidum, 27 Oktober, Polres Belu 2025

yang melarang setiap orang melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa disertai dokumen yang sah, sekaligus menempatkan pembeli pada kewajiban untuk meneliti dan menilai secara cermat objek jual beli, sehingga apabila transaksi tetap dilakukan, baik penjual maupun pembeli dapat dipandang telah melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.¹³

Hal ini sesuai dengan Pasal 591 huruf a UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana penadahan terhadap barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana, termasuk perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang tersebut. Ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Ketentuan Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja atau tidak-tidaknya patut menduga menerima, menguasai, atau memperjualbelikan sepeda motor yang berasal dari tindakan kriminal dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Akan tetapi, Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan ancaman hukum yang tegas terhadap pelaku, praktik penjualan sepeda motor tanpa dokumen masih ditemukan di masyarakat. Lebih lanjut, terkait jumlah dan tren kasus penjualan motor bodong di Atambua pada tahun ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, meskipun praktik tersebut masih tetap ditemukan di masyarakat.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap transaksi sepeda motor bodong masih belum berjalan secara optimal, sehingga peran kepolisian dalam mencegah dan menindak praktik tersebut menjadi sangat penting untuk menegakkan hukum sekaligus melindungi masyarakat.¹⁵

Fakta di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu, Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K, Sepeda motor bodong yang beredar di wilayah Atambua Umumnya bersumber dari bersumber dari penghasilan dari pencurian mobil (curanmor) serta tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor, yang sebagian di antaranya berasal dari luar daerah.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum pidana terhadap penggunaan sepeda motor tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) menjadi krusial, mengingat praktik tersebut merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang meresahkan masyarakat serta berpotensi menimbulkan tindak pidana lanjutan.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan peran aktif kepolisian melalui berbagai bentuk upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam mencegah serta menangani tindak pidana

¹³ Thalita Afradilla Sandra, Yusuf Saefudin, *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas)*, Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.3 No.2, 2023, hlm.13

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., Kanit Pidum, 27 Oktober, Polres Belu 2025

¹⁵ Thalita Afradilla Sandra, *Op. Cit.*, hlm.10

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., Kanit Pidum, 27 Oktober, Polres Belu 2025

¹⁷ Irhamudin, Rizal Suhandi, *Upaya Kepolisian Polres Lampung Barat Dalam Menekan Pemakaian Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Sah (Motor Bodong)*, Jurnal Hukum Legalita Vol.5 No.1, 2023, hlm.53

penjualan motor bodong, baik melalui tindakan preventif dan represif untuk menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu, Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., mengungkapkan bahwa Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Belu dalam menanggulangi peredaran dan penjualan sepeda motor bodong di wilayah Atambua diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Polres Belu memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri sepeda motor bodong, yang umumnya ditandai dengan tidak adanya surat-surat kendaraan yang sah, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta adanya ketidaksesuaian antara identitas kendaraan dengan identitas penjual.¹⁸ Inisiatif pendidikan hukum ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memastikan legalitas kendaraan. Untuk memudahkan masyarakat memastikan legalitas kendaraan sebelum membelinya, Melalui organisasi resmi seperti Direktorat Lalu Lintas, pemerintah dan penegak hukum harus meningkatkan sistem verifikasi dokumen (Ditlantas) dan Samsat (Badan Registrasi Kendaraan Bermotor).¹⁹ Selain mengedepankan upaya preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Kepolisian Resor Belu juga menerapkan upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan sepeda motor bodong. Upaya represif ini dilakukan untuk menindak setiap pelanggaran yang telah terjadi melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu, Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., upaya tersebut diawali dengan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui penyelidikan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana. Apabila terbukti, kepolisian melakukan penyidikan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelaku, termasuk penjual maupun penadah. Dalam proses penyidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa keaslian dokumen kendaraan melalui koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas untuk mencocokkan STNK, BPKB, nomor rangka, dan nomor mesin guna mengungkap kendaraan yang berasal dari tindak pidana seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Upaya represif tersebut merupakan wujud komitmen Polres Belu dalam menegakkan hukum, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta menekan peredaran sepeda motor bodong demi menjaga kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.²⁰

Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Penjualan Motor Bodong di Kabupaten Belu

Penjualan motor bodong di wilayah Atambua menjadi tantangan serius bagi kepolisian Polres Belu. Keberadaan unsur-unsur penghambat adalah penyebab dari hal ini upaya kepolisian dalam mencegah dan menangani penjualan motor bodong

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., Kanit Pidum, 27 Oktober, Polres Belu 2025

¹⁹ Muhamad Akbar Fauzi Mutakin, Rusman, Aji Mulyana, *Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Atau Penggelapan*, Indonesian Journal of Law and Justice Vol.3 No.2, 2025, hlm.5

²⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., Kanit Pidum, 27 Oktober, Polres Belu 2025

yang beredar di wilayah Atambua. Berkaitan dengan hal tersebut, hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Belu terbagi dalam beberapa faktor. Variabel internal adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu atau organisasi dan memiliki dampak pada pelaksanaan suatu kegiatan, baik yang berkaitan dengan kondisi, kemampuan, maupun sumber daya yang dimiliki, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu atau organisasi yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti lingkungan, masyarakat, dan kondisi di luar kendali langsung pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu, Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat Satreskrim Polres Belu dalam menangani tindak pidana penjualan sepeda motor bodong di wilayah Atambua. Salah satu hambatan tersebut adalah modus operandi pelaku yang menjual sepeda motor bodong dengan harga jauh lebih rendah dari harga pasaran serta tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Kondisi ini menarik minat masyarakat, khususnya pihak yang lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dibandingkan legalitas kendaraan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan terhadap sepeda motor bodong dan menyebabkan peredarannya sulit ditekan secara maksimal. Selain itu, sepeda motor bodong yang beredar di Atambua tidak jarang berasal dari hasil tindak pidana pencurian, penipuan, dan/atau penggelapan yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Belu. Masuknya kendaraan dari luar wilayah hukum tersebut menyulitkan proses penegakan hukum karena memerlukan penelusuran lintas daerah serta pembuktian tambahan untuk memastikan asal-usul kendaraan. Hambatan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas kendaraan bermotor, yang terlihat dari masih adanya masyarakat yang membeli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat resmi, sehingga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum terhadap risiko hukum yang dapat timbul akibat kepemilikan kendaraan tersebut.²¹ Di samping itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan sepeda motor bodong juga terhambat oleh minimnya laporan dan keterangan saksi. Banyak kasus baru terungkap setelah dilaksanakannya razia atau patroli kepolisian, bukan berdasarkan laporan langsung dari masyarakat. Selain itu, dalam praktiknya transaksi jual beli sepeda motor bodong umumnya hanya melibatkan penjual dan pembeli tanpa disaksikan oleh pihak lain. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya alat bukti berupa keterangan saksi, yang merupakan salah satu alat bukti utama dalam hukum acara pidana, sehingga aparat kepolisian harus mengandalkan alat bukti lain, seperti hasil pemeriksaan fisik kendaraan dan dokumen pendukung, yang pada akhirnya memperlambat proses pembuktian dalam penyidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resor Belu telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap penjualan sepeda motor tanpa dokumen yang sah melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, patroli, razia, serta

²¹Hasil wawancara dengan Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., Kanit Pidum, 27 Oktober, Polres Belu 2025

edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan legalitas kendaraan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dokumen kendaraan, pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, pengamanan barang bukti, serta proses hukum terhadap pihak yang berdasarkan hasil penyidikan diduga terlibat dalam tindak pidana.

Pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama harga sepeda motor tanpa dokumen yang relatif lebih murah sehingga menarik minat masyarakat, masuknya kendaraan dari luar wilayah hukum Polres Belu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya laporan dan keterangan saksi yang dapat mendukung proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan koordinasi antara kepolisian dengan instansi terkait dan kepolisian lintas wilayah, serta penguatan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi legalitas kendaraan. Upaya tersebut penting untuk mencegah masyarakat menjadi pelaku maupun korban dalam peredaran sepeda motor tanpa dokumen yang sah serta memperkuat penegakan hukum di wilayah Atambua, Kabupaten Belu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. G., Hidyat, S., Andriyani, Y., & Akmaddhian, S. (2024). Implementasi penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor: Studi di Kuningan. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 162-185. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i2.10411>
- Arrasjid. (2015). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Dewi Navisa, F., Adelia, F., & Anjarningtyas, M. C. (2023). Legal implication arising from the issuance of the motor vehicle owners book (BPKB). *UNTAG Law Review*, 7(1).
- Fadhilah, N. (2024). Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong). *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 59-66. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1256>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gultom, M., & Lumbangaol, R. N. (2025). Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Deli Serdang. *Jurnal Profil Hukum*, 3(2), 139-154.
- Gunadi, K. T. A., & Subawa, I. B. G. (2021). Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif KUHP di Ditreskrimum Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1). <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2585>
- Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Setara Press.
- Ikhrom Zamzam, A., Parmono, B., & Paramita, P. P. (2024). Transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa dilengkapi surat-surat menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Dinamika*, 30(1).

- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Irhammudin, & Suhandi, R. (2023). Upaya kepolisian Polres Lampung Barat dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (Motor bodong). *Jurnal Hukum Legalita*, 5(1).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). *BPKB dan STNK*. <https://polri.go.id>
- Kika, N., Muhadar, & Asis, A. (2021). Penegakan hukum penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5701>
- Kunarto. (1999). *Merenungi kiprah Polri terhadap kejahatan tanpa korban*. Cipta Manunggal.
- Malonda, K. F. D. (2022). Upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Manado. *Lex Administratum*.
- Mutakin, M. A. F., Rusman, & Mulyana, A. (2025). Pertanggungjawaban hukum penjualan kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5028>
- Rahmadani, N. N., & Indawati, Y. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi kasus di Polres Gresik). *Inicio Legis*, 4(2). <https://doi.org/10.21107/il.v4i2.21786>
- Sandra, T. A., & Saefudin, Y. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial Facebook (Studi kasus di wilayah Polresta Banyumas). *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Santoso. (2021). *Aspek hukum perjanjian: Kajian komprehensif teori dan perkembangannya*. Media Pustaka.
- Thoriq, M. (2017). Penegakan hukum Pasal 480 KUHP terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.2674/novum.v4i1.20927>
- Tribun Kupang. (2023, August 4). *Tim Buser Polres Belu amankan penjual motor bodong di Atambua*. <https://kupang.tribunnews.com/2023/08/04/tim-buser-polres-belu-amankan-penjual-motor-bodong-di-atambua>
- Wawancara dengan Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., Kanit Pidum Polres Belu, 27 Oktober 2025.